



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanafi Rozal Alias Nafi Bin Syafrizal;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Madrasah RT. 17 Kelurahan Bagan Timur

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANAFI ROZAL Als NAFI Bin SYAFRIZAL**, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. dalam

Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HANAFI ROZAL Als NAFI Bin SYAFRIZAL**. Selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua

**Dikembalikan kepada Pemkab. Rokan Hilir melalui saksi BUDI FITRIADI**

4. Membebaskan kepada terdakwa **HANAFI ROZAL Als NAFI Bin SYAFRIZAL** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HANAFI ROZAL Als NAFI Bin SYAFRIZAL** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2019 bertempat di Jl. Tugu Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"beberapa perbuatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, berawal sekira jam 13.00 Wib di Jl. Tugu Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa duduk bersama saksi RICKY Als IKI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di bengkel depan rumah sakit Jl. Pahlawan kemudian terdakwa mengajak saksi RICKY Als IKI dengan mengatakan **"NENGOK RUMAH ITU YOK (LIHAT RUMAH ITU YOK)"** sambil menunjuk kearah rumah Dinas SEKDA Kab. Rokan Hilir lalu di jawab oleh saksi RICKY Als IKI **"MOH LAH (AYOK LAH)**, selanjutnya terdakwa bersama saksi RICKY Als IKI pergi berjalan kaki

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke rumah Dinas SEKDA Kab. Rokan Hilir, setelah sampai didalam rumah Dinas yang tidak ada penghuninya kemudian terdakwa bersama saksi RICKY Als IKI langsung mengambil dan memasukkan kedalam goni Aluminium penggantung gorden yang terpasang di kusen 5 (lima) jendela dan 1 (satu) besi yang terletak di belakang rumah lalu terdakwa dan saksi RICKY Als IKI membawa pulang pulang Aluminium dan besi tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat diperjanan terdakwa dan saksi RICKY Als IKI bertemu dengan pembeli barang bekas lalu terdakwa dan saksi RICKY Als IKI jual kepada orang pembeli barang bekas tersebut dengan dihargai sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Aluminium dan besi tersebut dibagi dua masing-masing menerima Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa berjumpa dengan saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) di persimpangan Jl. Selamat Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN dengan mengatakan **"NDO DISITU ADA KURSI AMBIK YOK (NDO DISANA ADA KURSI AMBIL YOK)** lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO **"AYOKLAH"** lalu saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO bertanya kepada Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN **"IKUT TIDAK YAN"** lalu dijawab oleh Sdr KRISTIAN MALAU Als RIAN **"AYOKLAH"** kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr KRISTIAN MALAU Als RIAN langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Dinas SEKDA Kab. Rokan Hilir yang berada di Jl. Tugu Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tersebut, setelah sampai di rumah Dinas SEKDA Kab. Rokan Hilir sepeda motor di parkirkan di depan teras rumah Dinas lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr KRISTIAN MALAU Als RIAN masuk kedalam rumah dinas tersebut kemudian melihat ada 1 (satu) set kursi warna coklat tua, kemudian saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO berkata **"BOSA KURSI KO (BESAR KURSI INI)"** lalu terdakwa jawab **"PAKAI GEROBAK AJALAH"** kemudian saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN berkata **"AYOKLAH"** lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN pergi keliling kota Bagansiapiapi mencari untuk menyewa gerobak setelah ketemu kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr KRISTIAN MALAU Als RIAN pergi kerumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas SEKDA Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan sepeda motor yang di belakangnya ada gerobak lalu mengangkat 1 (satu) set kursi warna coklat tua ke gerobak yang sudah tersedia di depan rumah Dinas tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN membawa ke Pusara Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir kerumah Sdr FADLI Als OMOK (Daftar Pencaraian Orang / DPO) untuk menjual 1 (satu) set kursi warna coklat tua dimana Sdr FADLI Als OMOK menghargai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan setelah itu terdakwa dan Sdr. KRISTIAN MALAU Als RIAN pergi pulang ke jalan jambu tempat menyewa gerobak dan membayar uang gerobak sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah dibayar lalu terdakwa, saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr KRISTIAN MALAU Als RIAN membagi uang sisa sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) set kursi warna coklat tua dimana masing-masing menerima sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY Als IKI, saksi MUHAMMAD HAIRANDO Als RANDO dan Sdr KRISTIAN MALAU Als RIAN mengambil Inventaris Pemerintah Daerah Rokan Hilir tanpa ijin yang di wakili oleh saksi BUDI FITRIADI mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **HANAFI ROZAL Als NAFI Bin SYAFRIZAL** diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budi Fitriadi, S.Sos Bin Buyung Hamzah Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus barang (asset inventaris pemerintah khususnya di Sekretariat daerah);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Sekretariat Daerah (Sekda) di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Suryadi dan mengatakan bahwa rumah Dinas Sekda habis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- barang-barangnya dicuri orang. Mendengar hal tersebut, Saksi hanya diam saja;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama Suryadi dan Surya Arfan langsung menuju ke rumah tersebut untuk mengecek kebenaran info tersebut. Sesampainya disana ternyata barang-barang dalam rumah tersebut sudah hilang;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit generator, 1 (satu) set tempat tidur besi/metal, 1 (satu) set meja makan yang terbuat dari batu keramik, 1 (satu) unit lemari baju, 2 (dua) unit AC merk LG, 1 (satu) set sofa warna coklat tua, 1 (satu) unit pintu pagar besi dan juga jendela kaca yang terletak di ruang tengah diambil secara paksa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Pemda Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mendapat izin dari Pemda Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Suryadi, SE Bin Sauf Hasan Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasat Pol PP Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Sekretariat Daerah (Sekda) di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari itu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi sedang berada didalam mobil melintas didepan rumah Sekda dan kemudian Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka. Setelah Saksi masuk dan melihat isi barang-barang rumah tersebut sudah berantakan seperti habis kemalingan;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi anggota Saksi untuk datang membawa alat-alat seperti martil dan lain-lainnya dengan maksud untuk memperbaiki dinding yang telah dir usak oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi langsung menelefon Drs. H. Surya Arfan Msi (Sekda Kabupaten Rokan Hilir) dan mengatakan rumah tersebut kemalingan. Lalu pak Sekda memerintahkan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi dan tidak lama kemudian polisi datang ke TKP;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Pemkab Rokan Hilir, karena itu sudah diluar bidang Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tersebut memang sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak dihuni oleh Pejabat Pemkab Rokan Hilir dan juga tidak ada perintah lisan dari Pimpinan untuk menjaga rumah dinas tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. Apdani Irfan, S.T Bin M. Daniel Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Dinas PUTR Cipta Karya dan Jasa Kontruksi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Sekretariat Daerah (Sekda) di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari itu sekira pukul 10.00 Wib, Saksi sedang berada di Kantor Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan tidak lama kemudian, Saksi di hubungi oleh Kabid Cipta Karya dan Jasa Kontruksi (PUTR) yaitu Juarto ST, Msi dengan mengatakan ada kemalingan di rumah Dinas Sekda;
  - Bahwa kemudian Saksi pun langsung menuju ke rumah tersebut dan sesampainya disana, Saksi ada melihat rumah tersebut dalam keadaan pintunya sudah rusak dan isi dalam rumah berantakan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Pemkab Rokan Hilir, karena itu sudah diluar bidang Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. Muhammad Hairando Alias Rando Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di rumah Sekda di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi berjumpa dengan Hanafi Rozal (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Kristian Malau (DPO) di persimpangan Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Hanafi Rozal mengajak Saksi dan Kristian Malau dengan mengatakan "NDO DISITU ADA KURSI AMBIK YOK (NDO DISANA ADA KURSI AMBIL YOK)" lalu dijawab oleh Saksi "AYOKLAH";
  - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Kristian Malau "IKUT TIDAK YAN" lalu dijawab oleh Kristian Malau "AYOKLAH", kemudian Saksi bersama Hanafi Rozal dan Kristian Malau langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Dinas Sekda tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setelah sampai di rumah tersebut, sepeda motor di parkir di depan teras rumah Dinas lalu Saksi dan rekan-rekan masuk kedalam rumah dinas tersebut kemudian melihat ada 1 (satu) set kursi warna coklat tua, lalu Saksi berkata "BOSA KURSI KO (BESAR KURSI INI)" Hanafi Rozal jawab "PAKAI GEROBAK AJALAH". Selanjutnya Saksi dan Kristian Malau berkata "AYOKLAH";
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan pergi keliling kota Bagansiapiapi mencari untuk menyewa gerobak dan setelah ketemu, kemudian Saksi dan rekan-rekan kembali ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang di belakangnya ada gerobak lalu mengangkat 1 (satu) set kursi warna coklat tua ke gerobak yang sudah tersedia di depan rumah Dinas tersebut;
  - Bahwa setelah itu Hanafi Rozal dan Kristian Malau membawa ke Pusara Hulu ke rumah Fadli Alias Omok (DPO) untuk menjual 1 (satu) set kursi warna coklat tua tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Hanafi Rozal menerima uang tersebut dan setelah itu Hanafi Rozal dan Kristian Malau pergi pulang ke jalan jambu tempat menyewa gerobak dan membayar uang gerobak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah dibayar lalu Saksi, Hanafi Rozal dan Kristian Malau membagi uang sisa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing menerima sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Pemkab Rokan Hilir sebagai pemiliknya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
5. Ricky Alias Riki Alias Iki Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di rumah Sekda di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa berawal sekira pukul 13.00 Wib di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Saksi duduk bersama Hanafi Rozal di bengkel depan rumah sakit Jalan Pahlawan kemudian Hanafi Rozal mengajak Saksi dengan mengatakan "NENGOK RUMAH ITU YOK (LIHAT RUMAH ITU YOK)" sambil menunjuk kearah rumah Dinas Sekda lalu Saksi menjawab "MOH LAH (AYOK LAH), selanjutnya Saksi bersama Ricky pergi berjalan kaki menuju ke rumah tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sampai didalam rumah tersebut yang tidak ada penghuninya kemudian Saksi dan Hanafi Rozal langsung mengambil dan memasukkan kedalam goni Aluminium penggantung gordien yang terpasang di kusen 5 (lima) jendela dan 1 (satu) besi yang terletak di belakang rumah, lalu Saksi dan Hanafi Rozal membawa pulang Aluminium dan besi tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat diperjanan Saksi dan Hanafi Rozal bertemu dengan pembeli barang bekas, lalu Saksi dan Hanafi Rozal jual kepada orang pembeli barang bekas tersebut dengan dihargai sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Aluminium dan besi tersebut dibagi dua masing-masing menerima Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Pemkab Rokan Hilir sebagai pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di rumah Sekda di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal sekira pukul 13.00 Wib di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa duduk bersama Ricky di bengkel depan rumah sakit Jalan Pahlawan kemudian Terdakwa mengajak Ricky dengan mengatakan "NENGOK RUMAH ITU YOK (LIHAT RUMAH ITU YOK)" sambil menunjuk kearah rumah Dinas Sekda lalu di jawab oleh Ricky "MOH LAH (AYOK LAH), selanjutnya Terdakwa bersama Ricky pergi berjalan kaki menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai didalam rumah tersebut yang tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa dan Ricky langsung mengambil dan memasukkan kedalam goni Aluminium penggantung gordien yang terpasang di kusen 5 (lima) jendela dan 1 (satu) besi yang terletak di belakang rumah, lalu Terdakwa dan Ricky membawa pulang Aluminium dan besi tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat diperjanan Terdakwa dan Ricky bertemu dengan pembeli barang bekas, lalu Terdakwa dan Ricky jual kepada orang pembeli barang bekas tersebut dengan dihargai sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Aluminium dan besi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dibagi dua masing-masing menerima Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa berjumpa dengan Rando dan Kristian Malau Alias Rian (DPO) di persimpangan Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko. Kemudian Terdakwa mengajak Rando dan Kristian Malau dengan mengatakan "NDO DISITU ADA KURSI AMBIK YOK (NDO DISANA ADA KURSI AMBIL YOK) lalu dijawab oleh Rando "AYOKLAH" lalu Rando bertanya kepada Kristian Malau "IKUT TIDAK YAN" lalu dijawab oleh Kristian Malau "AYOKLAH" kemudian Terdakwa, Rando dan Kristian Malau langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Dinas Sekda tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah Dinas Sekda sepeda motor di parkirkan di depan teras rumah tersebut lalu Terdakwa, Rando dan Kristian Malau masuk kedalam rumah dinas tersebut kemudian melihat ada 1 (satu) set kursi warna coklat tua, lalu Rando berkata "BOSA KURSI KO (BESAR KURSI INI)" lalu Terdakwa jawab "PAKAI GEROBAK AJALAH" kemudian Rando dan Kristian Malau berkata "AYOKLAH" lalu Terdakwa, Rando dan Kristian Malau pergi keliling kota Bagansiapiapi mencari untuk menyewa gerobak;

- Bahwa setelah ketemu kemudian Terdakwa dan Kristian Malau pergi ke rumah Dinas Sekda dengan menggunakan sepeda motor yang di belakangnya ada gerobak lalu mengangkat 1 (satu) set kursi warna coklat tua ke gerobak yang sudah tersedia di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Kristian Malau membawa ke Pusara Hulu ke rumah Fadli Alias Omok (DPO) untuk menjual kursi sofa tersebut dimana Fadli menghargai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Kristian Malau pergi pulang ke jalan jambu tempat menyewa gerobak dan membayar uang gerobak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah dibayar lalu Terdakwa, Rando dan Kristian Malau membagi uang sisa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing menerima sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Pemkab Rokan Hilir sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1

(satu) set kursi sofa warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, di rumah Sekretariat Daerah (Sekda) di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal sekira pukul 13.00 Wib, Hanafi Rozal mengajak Ricky ke rumah Dinas Sekda lalu Hanafi Rozal dan Ricky pergi berjalan kaki menuju ke rumah tersebut. Sesampainya disana mereka melihat rumah tersebut tidak ada penjaganya, kemudian Hanafi Rozal dan Ricky langsung mengambil dan memasukkan kedalam goni Aluminium penggantung gordien yang terpasang di kusen 5 (lima) jendela dan 1 (satu) besi yang terletak di belakang rumah, lalu Hanafi Rozal dan Ricky membawa pulang Aluminium dan besi tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat diperjanan Hanafi Rozal dan Ricky bertemu dengan pembeli barang bekas, lalu Hanafi Rozal dan Ricky menjual barang yang diambil tadi kepada orang tersebut dengan harga Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Aluminium dan besi tersebut dibagi dua masing-masing menerima Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Hanafi Rozal bertemu Rando dan Kristian Malau Alias Rian (DPO) di persimpangan Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko. Kemudian Hanafi Rozal mengajak Rando dan Kristian Malau ke rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) set kursi sofa, kemudian Hanafi Rozal, Rando dan Kristian Malau langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Dinas Sekda tersebut;
- Bahwa sesampainya disana, sepeda motor di parkir di depan teras rumah. Lalu Hanafi Rozal, Rando dan Kristian Malau masuk kedalam rumah dinas tersebut, kemudian Mereka melihat ada 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua, lalu tanpa pikir panjang mereka pergi keliling kota Bagansiapiapi untuk mencari gerobak;
- Bahwa setelah gerobak ketemu, kemudian Hanafi Rozal dan Kristian Malau pergi kembali ke rumah Dinas Sekda dengan menggunakan sepeda motor yang di belakangnya ada gerobak lalu mengangkat 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua ke gerobak yang sudah tersedia di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah tersebut. Kemudian Hanafi Rozal dan Kristian Malau membawa ke Pusara Hulu ke rumah Fadli Alias Omok (DPO) untuk menjual kursi sofa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Hanafi Rozal dan Kristian Malau pergi pulang ke jalan jambu tempat menyewa gerobak dan membayar uang gerobak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Setelah dibayar lalu Hanafi Rozal, Rando dan Kristian Malau membagi uang sisa sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing menerima sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Pemkab Rokan Hilir sebagai pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Pemda Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Hanafi Rozal Alias Nafi Bin Syafrizal** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, di rumah Sekretariat Daerah (Sekda) di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, barang-barang yang dicuri berupa 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua, Aluminium penggantung gordena dan 1 (satu) buah besi milik Pemda Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Hanafi Rozal dan Ricky memasukkan Aluminium penggantung gordena dan 1 (satu) buah besi kedalam goni, lalu mereka membawa pulang barang-barang tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Hanafi Rozal dan Kristian Malau mengangkat 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua ke gerobak yang sudah tersedia di depan rumah tersebut lalu membawanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambil tersebut bukan miliknya dan merupakan milik Pemda Kabupaten Rokan Hilir, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua, Aluminium penggantung gorden dan 1 (satu) buah besi milik Pemda Kabupaten Rokan Hilir di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui Terdakwa dan teman-temannya telah memiliki niat yang sama untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena penguasaan barang tersebut tanpa alasan yang sah yaitu tanpa seizin Pemda Kabupaten Rokan Hilir selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari pipa besi tersebut tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah besi, Aluminium penggantung gorden dan 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua milik Pemda Kabupaten Rokan Hilir di jalan Tugu Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hanafi Rozal dan Ricky membawa Aluminium penggantung gorden dan 1 (satu) buah besi tersebut dengan berjalan kaki sedangkan Hanafi Rozal, Rando dan Kristian Malau adalah orang yang mencari gerobak untuk mengangkat 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua dari rumah tersebut. Kemudian setelah gerobak didapat Hanafi Rozal dan Kristian Malau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali ke rumah tersebut dan mengangkat kursi sofa tersebut keatas gerobak lalu mereka membawanya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.5. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah:

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan. Dari gambaran tersebut jelas hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Hanafi Rozal dan Ricky mengambil Aluminium penggantung gordien dan 1 (satu) buah besi kedalam goni yang terletak di belakang rumah Sekda tersebut, lalu Hanafi Rozal dan Ricky membawanya pulang dengan berjalan kaki, kemudian saat diperjanan mereka menjual barang tersebut kepada pembeli barang bekas dengan harga Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Aluminium dan besi tersebut dibagi dua masing-masing menerima Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), setelah 1 (satu) minggu kemudian, Hanafi Rozal, Rando dan Kristian Malau Alias Rian (DPO) mengambil 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua, namun karena barang tersebut terlalu besar dan tidak mereka pergi untuk mencari gerobak. Setelah mendapatkan gerobak, Hanafi Rozal dan Kristian Malau kembali ke rumah tersebut, lalu mengangkat 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua ke gerobak yang sudah tersedia di depan rumah tersebut. Kemudian Hanafi Rozal dan Kristian Malau membawa ke Pusara Hulu ke rumah Fadli Alias Omok (DPO) untuk menjual kursi sofa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut mereka kembali pulang ke jalan jambu tempat menyewa gerobak dan membayar uang gerobak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah dibayar lalu Hanafi Rozal, Rando dan Kristian Malau membagi uang sisa sejumlah Rp150.000

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing menerima sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut, maka unsur keenam juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua adalah barang milik Pemkab Rokan Hilir dan masih diperlukan oleh mereka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Pemkab Rokan Hilir melalui Budi Fitriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Imam Sayudi;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2019/PN Rhl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hanafi Rozal Alias Nafi Bin Syafrizal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanafi Rozal Alias Nafi Bin Syafrizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kursi sofa warna coklat tua;

**Dikembalikan kepada Pemkab Rokan Hilir melalui Budi Fitriadi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh kami Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.    Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.